



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

MUNAWIR, Tempat/Tanggal Lahir : Meudang Ara/28 Februari 1986, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Lampe Gampong Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho No 12/Pdt.P/2019/PN Jth tanggal 24 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jantho, No 12/Pdt.P/2019/PN Jth, tanggal 24 Januari 2019, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya No 12/Pdt.P/2019/PN Jth, tertanggal 23 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nadia Agustina sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 015/07/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SYAHIRA ISTQAMAH yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 1 November 2017 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-03042018-0015;
3. Bahwa Pemohon sudah berketetapan untuk menggantikan nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama SYAHIRA ISTQAMAH lahir di Banda Aceh pada tanggal 1 November 2017 menjadi GADIS ISTIQAMAH lahir di Banda Aceh pada tanggal 1 November 2017 yang merupakan Anak Kandung dari Pemohon dan Nadia Agustina;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No 12/Pdt.P/2019/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/

diemban dan anak sering sakit-sakit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho, agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama SYAHIRA ISTQAMAH lahir di Banda Aceh pada tanggal 1 November 2017 menjadi GADIS ISTIQAMAH lahir di Banda Aceh pada tanggal 1 November 2017 yang merupakan Anak Kandung dari Pemohon dan Nadia Agustina;
3. Memerintahkan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar untuk mengubah nama anak Pemohon dan mencatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Segala biaya yang ditimbulkan dari penetapan keputusan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Foto copy KTP Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Foto copy KTP istri Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 015/07/II/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon SYAHIRA ISTQAMAH No.1106-LT-03042018-0015 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. AFRIZAL SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No 12/Pdt.P/2019/PN Jth



- Bahwa pemohon adalah suami dari NADIA AGUSTINA dan saksi tidak ingat kapan pemohon menikah dengan NADIA AGUSTINA;
 - Bahwa dari perkawinan antara pemohon dengan NADIA AGUSTINA dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama SYAHIRA ISTQAMAH;
 - Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon yaitu SYAHIRA ISTQAMAH sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan kartu keluarga menjadi GADIS ISTIQAMAH karena arti/makna dari nama tersebut sangat berat untuk diemban dan anak sering sakit-sakit;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat membenarkannya;
2. IMAM AKMAL , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi pernah tinggal satu desa dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon adalah suami dari NADIA AGUSTINA dan saksi tidak ingat kapan pemohon menikah dengan NADIA AGUSTINA;
 - Bahwa dari perkawinan antara pemohon dengan NADIA AGUSTINA dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama SYAHIRA ISTQAMAH;
 - Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon yaitu SYAHIRA ISTQAMAH sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan kartu keluarga menjadi GADIS ISTIQAMAH karena arti/makna dari nama tersebut sangat berat untuk diemban dan anak sering sakit-sakit;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No 12/Pdt.P/2019/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama NADIA AGUSTINA pada Tahun 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Barona Jaya dan dari pernikahan Pemohon dengan NADIA AGUSTINA diperoleh 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama SYAHIRA ISTQAMAH;
- Bahwa anak pemohon atas nama SYAHIRA ISTQAMAH tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 01-11-2017 tersebut telah terdaftar pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1106-LT-03042018-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 03 April 2018 dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 1106212209170001;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama anaknya tersebut dari SYAHIRA ISTQAMAH menjadi GADIS ISTIQAMAH karena arti/makna dari nama tersebut sangat berat untuk diemban dan anak sering sakit-sakit;
Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P.1 (fotocopy Kartu Keluarga Pemohon), dan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon;
Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan/perbaikan nama Anak Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1106-LT-03042018-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 03 April 2018 dari SYAHIRA ISTQAMAH menjadi GADIS ISTIQAMAH adalah karena arti/makna dari nama tersebut sangat berat untuk diemban dan anak sering sakit-sakit;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan/perbaikan penulisan nama anak Pemohon dari SYAHIRA

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No 12/Pdt.P/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.P/2019/PN Jth
anak menghajikan gada/ asal usul kelahiran Anak, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama anak pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1106-LT-03042018-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 03 April 2018 pada kolom nama atas nama SYAHIRA ISTQAMAH menjadi GADIS ISTIQAMAH tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 01-11-2017, Jenis kelamin perempuan, Yang lahir dari orang tua bernama MUNAWIR dan NADIAAGUSTINA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh MUSTABSYIRAH, SH., MH, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jantho, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh AIYUB, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DTO

DTO

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No 12/Pdt.P/2019/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | | | |
|----------------------------------|-----|---|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp | : | 30.000,- |
| 2. Panggilan..... | Rp | : | 200.000,- |
| 3. PNBP..... | Rp. | : | 5.000,- |
| 4. Biaya Sumpah..... | Rp | : | 20.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp | : | 5.000,- |
| 6. Materai..... | Rp | : | 6.000,- |
| 7. Biaya proses/Pemberkasan..... | Rp | : | 70.000,- |
| Jumlah..... | Rp | : | 336.000,- |

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)._

Salinan Penetapan ini telah dilihat
Seusai dengan Aslinya;
Wakil Panitera

A I Y U B, S.H;
Nip.196401031985031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)